

202210110311265
Mohammad Agus Riduwan
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ISLAM DENGAN TUNTUTAN NAFKAH TERUTANG PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA 6250/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh :

MOHAMMAD AGUS RIDUWAN

NIM: 202210110311265



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

202210110311265
Mohammad Agus Riduwan
Prodi Hukum

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ISLAM DENGAN TUNTUTAN
NAFKAH TERUTANG PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA
6250/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MOHAMMAD AGUS RIDUWAN
NIM: 202210110311265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ISLAM DENGAN
TUNTUTAN NAFKAH TERUTANG PADA GUGATAN NOMOR
REGISTRASI PERKARA 6250/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:

MOHAMMAD AGUS RIDUWAN

202210110311265

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sulthon Miladiyanto, SH., M.H.



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOHAMMAD AGUS RIDUWAN

202210110311265

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulthon Miladiyanto, SH., M.H.

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOHAMMAD AGUS RIDUWAN

NIM : 202210110311265

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ISLAM DENGAN
TUNTUTAN NAFKAH TERUTANG PADA GUGATAN NOMOR
REGISTRASI PERKARA 6250/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2026



Mohammad Agus Riduwan

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Kerja sebaik-baik mungkin, tidak menjahati orang, dan selalu membantu orang. Sisanya saya serahkan kepada Allah, jangan mengatur Allah.”

“saya menabur, saya pasti menuai gusti mboten sare”

“Masih banyak makanan enak yang harus dicoba, serial yang harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi. Mungkin bagi kita hidup menyakitkan, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita akan lebih menyakitkan kalau kita nggak hidup. Seberat apaun keadaan, jangan menyerah ya.”

(Fiersa Besari)



ABSTRAK

Nama : MOHAMMAD AGUS RIDUWAN
NIM : 202210110311265
Judul : **Penyelesaian Perkara Perceraian Islam Dengan Tuntutan Nafkah Terutang Pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara 6250/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Mlg**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum.
2. Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, yang mencerminkan lemahnya ketahanan keluarga dan belum optimalnya pelaksanaan hukum perkawinan. Berdasarkan data tahun 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat 2.856 perkara perceraian, terdiri atas 2.298 perkara cerai gugat dan 558 perkara cerai talak. Salah satu perkara yang menjadi fokus penelitian adalah Putusan Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, di mana istri menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak memperoleh nafkah lahir selama enam tahun, dugaan perselingkuhan, serta hilangnya keharmonisan rumah tangga. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian secara Islam dalam perkara tersebut, dan (2) apakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak tuntutan nafkah terutang telah tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*), melalui analisis terhadap dokumen perkara, ketentuan hukum positif, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan telah sesuai dengan hukum acara peradilan agama, mulai dari tahap mediasi hingga putusan akhir. Namun dalam pertimbangan majelis hakim dalam menolak tuntutan nafkah terutang dinilai belum sepenuhnya tepat karena belum mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, terbukti bahwa tergugat lalai dalam memberikan nafkah, sedangkan jumlah nafkah yang diberikan tergugat per bulan tidak sepadan dengan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan sebagian tuntutan nafkah terutang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi istri.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Terutang, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Name : MOHAMMAD AGUS RIDUWAN
NIM : 202210110311265
Title : **Settlement of Islamic Divorce Cases with Claims for Maintenance Owed in Lawsuit Case Registration Number 6250/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Mlg**
Supervisor : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum.
2. Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H

This research is motivated by the increasing divorce rate in Indonesia, especially in Malang Regency, which reflects the weak resilience of the family and the non-optimal implementation of the marriage law. Based on data in 2024, the Malang Regency Religious Court recorded 2,856 divorce cases, consisting of 2,298 lawsuit divorce cases and 558 talaq divorce cases. One of the cases that is the focus of the research is Decision Number 6250/Pdt.G/2024/PA. Mlg Regency, where the wife sued for divorce from her husband on the grounds that she did not receive birth support for six years, alleged infidelity, and loss of domestic harmony. The formulation of this research problem includes: (1) how the process of resolving divorce cases in Islam in the case, and (2) whether the judge's legal considerations in rejecting the claim for maintenance owed were appropriate. This research uses an empirical juridical method with a *case approach* and a *statute approach*, through an analysis of case documents, positive legal provisions, and relevant academic literature. The results of the study show that the trial process has been in accordance with the procedural law of the religious court, starting from the mediation stage to the final verdict. However, in the consideration of the panel of judges in rejecting the claim for maintenance owed, it was considered not entirely appropriate because it did not reflect the principles of justice and propriety. Based on the facts of the trial and witness statements, it was proven that the defendant was negligent in providing maintenance, while the amount of maintenance given by the defendant per month was not commensurate with the needs of a decent life. Therefore, the panel of judges should consider granting part of the claim for outstanding maintenance as a form of protection for the wife's economic rights.

Keywords: Divorce, Alimony, Religious Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “***Penyelesaian Perkara Perceraian Islam Dengan Tuntutan Nafkah Terutang Pada Gugatan Nomor Registrasi Perkara 6250/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Mlg***”, ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui kepenulisan ini penulis berupaya memberikan kontribusi akademik yang diharapkan dapat menambah keilmuan serta bermanfaat bagi praktisi, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Saat proses penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran, yang sudah memberikan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen Pembimbing Magang Ibu Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum, yang tak kenal lelah untuk membimbing dan mendukung penulis selama magang CoE serta penyusunan tugas akhir ini.
5. Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H, yang tak kenal lelah mengajari dan membimbing penulis selama magang CoE.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Juremi dan Ibu Sri Rahayu serta Kakak penulis Siska Sulistyaningsih dan Arik Fuad, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan. Semua ini penulis persembahkan untuk kalian.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Akbar, Candra, Filza, Prastyo, Naufal yang sedari awal perkuliahan hingga saat ini selalu saling mendukung dan saling membantu, penulis hanya bisa berdoa agar kesuksesan menyertai kita semua.
8. Teman-teman magang CoE Putri dan Tyo yang sejak awal magang saling mendukung dan saling membantu satu sama lain.
9. Seluruh bapak ibu pengurus, staf, dan rekan-rekan DPC PERADI Malang Raya, yang telah memberikan penulis banyak sekali ilmu dan pengalaman-

pengalaman yang sangat berharga dan tidak terlupakan selama magang.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 24 Desember 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PENYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Lokasi Penelitian	12
3. Jenis Data Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Macam-macam Perceraian	19
4. Asas-asas Perceraian	22
5. Alasan-alasan Perceraian.....	26

6. Akibat Hukum dari Perceraian	28
B. Tinjauan Umum Nafkah	29
1. Pengertian Nafkah	29
2. Dasar Hukum Nafkah	31
3. Tujuan dan Prinsip Nafkah	32
4. Sebab-sebab adanya Kewajiban Nafkah	34
5. Syarat-syarat Nafkah	37
6. Jenis-jenis Nafkah	38
7. Akibat Hukum Apabila Suami Tidak Memberikan Nafkah	39
C. Nafkah Terutang Dalam Perkara Perceraian	40
D. Gugatan Cerai.....	41
E. Hukum Acara Peradilan Agama	42
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Kasus Posisi	45
B. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Register Perkara Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	46
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Register Perkara Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	62
D. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Tuntutan Nafkah Terutang dalam Perkara Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	63
BAB IV. PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
INDEX.....	80
SERTIFIKAT PLAGIASI	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing	82
Lampiran 2. Kartu Kendali	84
Lampiran 3. Putusan	87



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Nia Duniawati. Pertama. Penerbit Adab, 2024.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. 1st ed. Malang: UMM Press, 2020.

M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata - Yahya Harahap.Pdf*. Edited by Tarmizi. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Maimun, Mohammad Thoha. *PERCERAIAN DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI*. Edited by Moh. Afandi. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Muhaimin. "METODE PENELITIAN HUKUM," 1–153. mataram: Mataram University Press, 2020.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Edited by Indro Basuki. 1st ed. Malang: Tunggal Mandiri, 2012.

Yulia. *HUKUM ACARA PERDATA*. Edited by Eriyanto. Sulawesi: Unimal Press, 2018.

JURNAL :

Adawiyah, Robiatun. "Evolusi Hukum Hak Mutlak Talak Suami Dan Cerai Gugat Istri." *Pengadilan Agama Purwodadi*, 2018, 4.

Ahmad Syarief, Yunanto, Herni Widanarti. "TUNTUTAN NAFKAH TERUTANG

TERHADAP SUAMI PASCA PERCERAIAN (Studi Di Pengadilan Agama Semarang).” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5 (2016): 1–10.

Ana Lisa Fitriawati, Farida Ulvi Na’imah. “BEBAN NAFKAH TERHUTANG DALAM PERKARA PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 2134/Pdt.G/2023/PA.Mr DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 No: 6, no. September (2024): 9690–95.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam KHI.” *Al-’Adalah* X (2012): 415–22.

Darmawan. “Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan.” *Al-Hukama* ’ 10, no. 2 (2021): 218–42. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.

Fizazuawi. “Perselingkuhan Melalui Telepon Selular Sebagai Alasan Perceraian Di Mahkamah Syariah Sigli.” *AMEENA JOURNAL* 1 (2023): 101–10.

Hajar, Hasanah. “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

Husaini, Achmad. “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 9–15.

Izzati, Nida Rafiqah, Robi’atin A’dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. “Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis.” *Journal of Islamic and*

Law Studies 8, no. 1 (2024): 62–81. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>.

Latupono, Barzah. “Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian” 1, no. April (2021): 62–69.

Ma’arif, Toha. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern.” *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7 (2025).

Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, Iskandar Syukur. “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No . 608 / K / AG / 2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak Pendahuluan.” *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 05, no. 608 (2022).

Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar. “Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 19–37. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>.

Mustika, Dian. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI.” *Al-Risalah* 15, no. 2 (2015): 297–308.

Nasution, Hasan Bakti, Agusman Damanik, and Deska Afriani Caniago. “Perceraian Dalam Islam Dan Kristen.” *Studia Sosia Religia* 5, no. 2 (2023): 79. <https://doi.org/10.51900/ssr.v5i2.14753>.

Pajar Ningrum, Anwar Sadat. “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian

Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1255/Pdt.G/2023/PA.Lpk) Pajar.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 4 (2024): 211–26.

Ridha, Muhammad, Deliana Deliana, and Pendi Hasibuan. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pada Usia Dini Pernikahan Di Pengadilan Agama Maninjau.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 38. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598>.

Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono Rachmi Sulistyarini. “NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN,” 2021, 167–86.

Siti Chomsiyah, and I Wayan Agus Vijayantera. “Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1384>.

Suharto. “PENGKAJIAN PRAKTEK TUGAS WEWENANG DAN PROSEDUR SIDANG DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).” *Journal Diversi* 1, no. September (2015): 114–38.

Taufik, Abdullah. “Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 59–69. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.1111>.

Yani, Nurlinda. “Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024):

95–106. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

WEBSITE :

“Fikih Nafkah Keluarga - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.” Accessed November 2, 2025. <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>.

https://kinsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/604730. “Bank Data Perkara Peradilan Agama,” 2024.

“Ragam Nafkah Setelah Cerai Untuk Mantan Istri | Klinik Hukumonline.” Accessed September 30, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-nafkah-setelah-cerai-untuk-mantan-istri-1t63171a656fc8b/>.

PERUNDANG-UNDANGAN:

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (n.d.). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Republik Indonesia § (n.d.).

KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (n.d.).

DOKUMEN-DOKUMEN :

Duplik Penggugat Perkara Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Jawaban Tergugat Perkara Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Putusan Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Replik Penggugat Perkara Nomor 6250/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



INDEX

- Analisis Data, ix, 13
Cerai Gugat, 20, 21,
41, 74, 77
Duplik, 56, 57
Eksepsi, 55
Islam, v, vi, vii, 1, 6, 8,
9, 18, 19, 29, 30, 31,
34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 64,
66, 67, 70, 74, 75,
76, 77, 78
Jawaban Tergugat, 53,
54
Kesimpulan, 60, 62
Kompilasi Hukum
Islam (KHI), 18, 54,
66
Mediasi, 47, 48, 72
Nafkah, v, vi, vii, ix, x,
4, 8, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39,
40, 63, 66, 70, 74,
75, 76, 77, 78
Nafkah Madhiyah, 8,
33, 37, 40, 66, 70,
75, 76
Nafkah Terutang, v, x,
40, 63
Pasal 28B ayat (1)
UUD 1945, 1
Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
1974, 3, 66
Pembuktian, 57, 69
Pengadilan Agama, v,
vi, vii, 2, 6, 19, 21,
39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 52, 63, 69,
74, 77
Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun
1975, 18, 23, 54, 58
Perkawinan, 1, 26, 27,
32, 35, 37, 66
PERMA Nomor 1
Tahun 2019, 63
PERMA Nomor 7
Tahun 2022, 63
Putusan Pengadilan, 7,
8, 16, 17, 40, 63, 76,
77
Replik, 55, 56
Saksi, 59, 65
Talak, 21, 74
Tergugat, 4, 13, 43,
45, 46, 50, 52, 53,
55, 57, 58, 60, 62,
63
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
1974 tentang
Perkawinan, 18, 23,
26, 41, 66
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
1989 tentang
Peradilan Agama,
42, 43
Wawancara, 13

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD AGUS RIDUWAN

Nim : 202210110311265

Dengan Judul Skripsi :

"PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ISLAM DENGAN
TUNTUTAN NAFKAH TERUTANG PADA GUGATAN NOMOR
REGISTRASI PERKARA 6250/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

9/26
/11



Malang, 20 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum